

Nama = M. Fadil Akbar

NPM = 2212011395

Dosen Pengampu = Siti Nurhasanah, S.H., M.H. UTS Hukum Perikatan

Bagian A



1. Apabila Hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdata, maka Hukum Perikatan memiliki system.... yang diatur dalam buku... Pasal.... KUHPerdata, Serta Isinya...

2. Jawab = Sistem terbuka, dalam Buku III, Pasal 1338, dan Isinya:-

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." (ayat 1).

~~"Suatu Perjanjian tidak dapat dituntut kembali selama dengan sepakat kedua"~~

2. Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung janji-janji / kesanggupan yang diucapkan / dituliskan. Berdasarkan hal itu maka

Jawab = ~~Suatu Perjanjian~~, Timbulah hubungan antara dua orang, akibatnya

Secara otomatis yang namanya Perjanjian, sehingga menerbitkan suatu Perikatan

3. Apabila Seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan Perintah melalui urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatur ada dalam Pasal. 1354 KUHPerdata, dan Perikatan yang disebut di dalam pasal itu disebut Zaakwaringning

7. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung Peristiwa yang belum pasti terjadi Sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaan yang ditangguhkan

5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang Risiko dalam Perjanjian-timbang balik, Pendapat ini menurut, BABU Zaman, Selanjutnya dalam penyelesaian Perikatan mencari solusi dengan cara melalui asas. "kepastian"., yang menyalakan, Risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi

Bagian B =

1. Isi Pasal 1237 KUHPerdata = " Dalam hal adanya Perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semaksimal Perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan Si Berpiutang. Jika Si berutang lalu akan menyerahkannya, maka semaksimal saat kelahirannya, kebendaan adalah atas tanggungan. "

Isi Pasal 1944 KUHPerdata = " Perikatan hancur bila suatu benda tertentu yang menjadi objek Perikatan musnah atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, di luar sakunya Si Debitur.

Hubungannya antara 2 Pasal tersebut adalah Pasal 1944 adalah Pasal Rincian dari Pasal 1237 mengenai Hapusnya Perikatan.

Overmacht adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi suatu Perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi. bilamana keadaan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.

Risiko adalah suatu keadaan tentang Siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa (Bodzwedman).

Sedangkan menurut Subekti, Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu keadaan diluar kesalahan salah satu Pihak.

Samsi adalah Pernyataan Formual dari Kreditor bahwa debitur telah dilalai memenuhi kewajibannya, ini menurut ajaran lama. Atau Kreditor menginginkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.

Teori Overmacht ada 2, yakni teori ketidakmungkinan yang mengotakan bahwa Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin memenuhkan prestasi yang diperjanjikan. Sedangkan teori Penghapusan/ Peniadakan kesalah yaitu mengotakan adanya Overmacht terhapuskan kesalahan debitur/ Overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah ditiodakan tidak bisa dipertanggung jawabkan.



M. Fadhil Akbar